



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 LAHEWA TIMUR

Nomor : 421.2/4152 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 2 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422.1/62/SMPN 2 LT/2013 tanggal 12 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 590/670/Tapem/2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 2 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur;
5. Surat rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 590/345-POP/UPT/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 2 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung SMP Negeri 2 Lahewa Timur Desa Lukhulase Kecamatan Lahewa Timur tanggal 18 Agustus 2009.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Lukhulase Kecamatan Lahewa Timur dengan nomenklatur SMP Negeri 2 Lahewa Timur Desa Lukhulase Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2006/2007.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 13 November 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa Timur
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur